JURNAL AKUNTANSI & SISTEM INFORMASI (JASIN)
VOLUME 1, NOMOR 1, JANUARI 2023
E-ISSN: XXXX-XXXX
WEBSITE: HTTP: PASCA-UMI.AC.ID/INDEX.PHP/JASIN
THIS WORK IS LICENSED UNDER A CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION 4.0 INTERNATIONAL LICENSE

Sompa sebagai Kewajiban : Tinjauan Akuntansi Syariah

Najmah Hussal[1], Abdul Rahman Mus[2], Tenriwaru[3]
[1]Mahasiswa Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia, Makassar
[2]Universitas Muslim Indonesia, Makassar
e-mail: najmahhussal76@gmail.com[1], badulrahmanmus@umi.ac.id[2], Tenriwaru@umi.ac.id[3]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemaknaan kewajiban dalam sompa : tinjauan akuntansi syariah. Sompa dalam bahasa Bugis diartikan sebagai mahar atau mas kawin. Sompa atau mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai wanita yang hukumnya wajib. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan menggunakan Data primer yang diperoleh langsung dari responden yaitu diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada pihak terkait dan Data sekunder diperoleh melalui data-data maupun literature kepustakaan dan berita. Peneltian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sompa sebagai kewajiaban dalam akuntansi syariah tergolong sebagai liabilitas(hutang) jika sompanya di tangguhkan. Dimana hutang terbagi menjadi dua yaitu hutang lancar dan hutang jangka panjang, dan sompa dikategorikan dalam hutang lancar apabila kesepakatan pembayarannya kurang dalam satu tahun dan tergolong jangka panjang apabila pelunasannya lebih dari satu tahun.

Kata Kunci : Sompa, Kewajiban, Akuntansi Syariah

ABSTRACT

This study aims to determine the meaning of obligations in sompa: a review of sharia accounting. Sompa in the Bugis language is defined as dowry or dowry. Sompa or dowry is a gift made by the groom to the bride which is obligatory. This research was conducted in Makassar City using primary data obtained directly from the respondents, namely obtained by conducting interviews with related parties and secondary data obtained through data as well as library literature and news. This research uses qualitative methods with a phenomenological approach with data collection techniques using interviews and documentation. The results of the study show that SOP as a liability in Islamic accounting is classified as a liability (debt) if the SOP is deferred. Where debt is divided into two, namely current debt and long-term debt, and sompa is categorized as current debt if the payment agreement is less than one year and classified as long-term if the repayment is more than one year.

Keywords: *Sompa, Obligations, Sharia Accounting*

PENDAHULUAN

Keterkaitan antara budaya dan akuntansi bukanlah suatu hal yang baru dan akan selalu menjadi penting, karena akuntasi merupakan bentukan dari budaya yang selalu berkembang, terlebih lembaga keuangan akuntansi syariah yang mempunyai kekhasan tersendiri dan memiliki potensi berkelanjutan dalam mengangkat materi aktual. Dalam dimensi lain paradigma akuntansi sosial spritual adalah sebagai bentuk pelaporan dan instrumen untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik(Sangster 2018). Sebagaimana yang disebutkan dalam surat al- Baqarah ayat 282 mengenai betapa pentingnya pencatatan dan akuntansi sebagai bukti terjadinya sebuah transaksi, dan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282-283, diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengadakan pencatatan yang jujur dan transparan terhadap seluruh laporan. Secara umum dalam ayat itu terdapat prinsip akuntansi syariah yakni kuantitas keseimbangan dan kesahihan adalah kondisi esensial dalam komposisi akuntansi syariah. Oleh karena itu, menasehati untuk berperilaku lurus dan mencegah yang buruk (derivasi/hisab) menggambarkan pandangan akuntansi (Rahman, Noholo, and Santoso 2019). Omar dan Khalid (2012) menyatakan bahwa "akuntansi syariah adalah sistem akuntansi yang memenuhi prinsip-prinsip syariah dan mengikuti metodologi akuntansi yang sesuai dengan syariah dalam pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan. Akuntansi merupakan ilmu yang diyakini sebagai sebuah cabang ilmu socially constructed. Hal ini bermakna konstruksi ilmu akuntansi sangat dipengaruhi oleh perkembangan sosial. Semakin maju tingkat sosial sebuah masyarakat, semakin maju akuntansi yang berkembang dalam masyarakat itu, dan sebaliknya. Upaya untuk mendekatkan ilmu akuntansi pada realitas budaya, religi, dan spiritualitas sejalan dengan analisis kritis akuntansi dalam hubungannya dengan spritualitas dan kearifan lokal (Rahman, Noholo, & Santoso 2019)

Salah satu bentuk kearifan lokal yang selalu berkembang dalam interaksi sosial kemasyarakatannya yaitu pernikahan. Terlebih sistem pernikahan di Bugis yang dikenal sebagai salah satu sistem budaya yang sangat kompleks karena mempunyai rangkaian prosesi yang sangat panjang dan syarat – syarat yang sangat ketat ini tidak lepas dari budaya malu yang berlaku di suku Bugis yaitu siri (Rosminarti 2019). siri' disini yang dimaksud segala sesuatu yang menyangkut hal yang paling peka dalam diri masyarakat Bugis seperti martabat atau harga diri, reputasi dan kehormatan yang semuanya harus dipelihara dan ditegakkan dalam kehidupan nyata.

Dalam pernikahan adat Bugis terdiri dari dua jenis seserahan, yakni sompa (mahar) dan doi menre (uang acara), dan jumlah besarannya masing – masing seserahan tersebut memiliki makna yang berbeda. Sompa atau mahar dinyatakan dalam sejumlah nilai sebagai simbol serah terimahnya antara pihak mempelai wanita kepada pihak mempelai laki-laki. Adapun besaran nilai dari sompa yang diberikan ditentukan berdasarkan kecantikan,derajat tertentu, atau sesuai dengan garis keturunan si mempelai wanita. Biasanya jenis sompa yang diberikan berupa uang tunai, perhiasan (emas/berlian), sebidang tanah, dan rumah.

Pada pernikahan adat Bugis salah satu tradisi yang menonjol yaitu adat pemberian sompa. Sompa merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai wanita yang hukumnya wajib (Ridwan 2020). Definisi lain dari sompa adalah hak penuh yang harus diberikan kepada perempuan sebagai bentuk menghargai kedudukan perempuan dalam islam serta bentuk tanggung jawab dan keseriusan seorang laki-laki untuk menikah.(Fahmi 2021). Firman Allah ;"Berikanlah maskawin kepada istri (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan." (QS. An Nisa :4) . Wajibnya pemberian sompa mengakibatkan banyak diantara laki-laki rela mengeluarkan biaya dalam jumlah besar demi mendapatkan wanita Bugis idamannya.

keinginan laki-laki untuk memberikan sompa yang besar rela dilakukan meskipun hal tersebut membutuhkan pengorbanan besar atau bahkan melanggar hukum. karena jika mempelai laki-laki tidak mampu memenuhi pintaan sompa dianggap malu atau siri' (harga dirinya dipermalukan). Hal ini dapat dikaitkan dengan tekanan sosial dan budaya yang kuat untuk memenuhi harapan dan ekspektasi masyarakat tentang pemberian sompa yang besar dan melimpah. Dalam budaya bugis pemberian sompa yang besar dapat dianggap sebagai simbol status sosial dan kekayaan, dan hal ini dapat mempengaruhi perilaku laki-laki yang ingin memenuhi ekspektasi tersebut. Namun, fenomena ini juga dapat menimbulkan masalah seperti endebtedness (keutangan) atau bahkan kegiatan yang merugikan dalam upaya untuk memenuhi mahar yang sangat besar. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa pemberian mahar dalam pernikahan seharusnya tidak menjadi beban yang membebani pihak yang bersangkutan, dan harus menjadi bentuk dukungan dan dorongan dalam memulai hidup baru bersama.

Kewajiban dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah Sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi sesuai dengan peraturan, undang-undang, atau kesepakatan, tanggung jawab moral dan/atau hukum terhadap sesuatu. Sedangkan kewajiban dalam akuntansi ditandai dalam persamaan akuntansi sebagai liabilitas (hutang), yaitu, Aset = Liabilitas + ekuitas atau Harta = Hutang + Modal. Liabilitas atau hutang adalah kewajiban membayar kepada pihak lain yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi sebelumnya. Menurut FASB kewajiban diartikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk menstransfer aset atau menyediakan/menyerahkan jasa kepada kesatuan lain datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu (Tenriwaru and Yamin 2016). Dalam akuntansi syariah, kewajiban didefinisikan sebagai suatu bentuk tanggung jawab finansial yang harus ditanggung oleh suatu entitas kepada pihak lain sebagai akibat dari suatu perjanjian atau kontrak (Arifin & Zainal 2017).

Untuk dapat disebut sebagai suatu kewajiban, suatu objek harus memuat suatu tugas atau tanggung jawab kepada pihak lain yang mengharuskan kesatuan usaha untuk melunasi, menunaikan, atau melaksanakannya dengan cara mengorbankan manfaat ekonomik di masa yang akan datang. Berdasarkan pengertian tersebut bisa dikatakan bahwa suatu kewajiban hanya terjadi antar kesatuan usaha atau paling tidak melibatkan kesatuan usaha lain. Dari definisi kewajiban dalam perspektif akuntansi (positivism) tersebut menunjukkan bahwa kewajiban senantiasa diukur dan dinilai dari aspek ekonomi (atau material). Dengan bahasa lain, kewajiban akan dilakukan sepanjang tindakan tersebut dapat memberikan manfaat atau keuntungan secara ekonomi (Tenriwaru and Yamin 2016).

Namun jika melihat realita yang ada seperti yang dilakukan beberapa bank yang bekerja sama dengan developer penyedia perumahan subsidi yang mana pihak bank memberikan bantuan kepada user untuk melakukan pelunasan rumah terlebih dahulu kepada developer dengan syarat tertentu dan user berkewajiban membayarkan kepihak bank dalam jangka waktu yang disepakati dan apabila user meninggal maka hutangnya akan "diputihkan" (di hapuskan). Jika mencermati kasus tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban tidak semata-mata dilihat dari aspek ekonominya saja, melainkan juga dapat dilihat dari aspek sosialnya, sehingga tidak menutup kemungkinan ada nilai yang lain dari suatu "kewajiban". Sudut pandang tentang makna "kewajiban" yang mungkin lain atau berbeda inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Nilai-nilai tersebut akan digali melalui pemaknaan "kewajiban" dalam sompa : Tinjauan akuntansi syariah

TEORI 'URF

Abdul Karim Zaidah mendefinisikan 'urf sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan (Effendi and Zein 2017) Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khallaf, 'urf adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu (Wandi 2018). Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-'urf dengan al-'âdah. Para ulama sepakat bahwa 'urf sahîh dapat dijadikan dasar hujjah Selama tidak bertentangan dengan syarak (Shabah 2019).

SOMPA

Sompa dalam bahasa Bugis diartikan sebagai mahar atau maskawin. sompa atau mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai wanita yang hukumnya wajib (Ridwan 2020). Walaupun sompa itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya, bentuk dan harga sompa tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak pula mengesankan apa adanya. sompa menjadi hak milik seorang istri dan tidak boleh siapapun mengambilnya, entah ayahnya atau pihak lainnya, kecuali bila istri ridho dan ikhlas memberikan sompa tersebut kepada siapa yang memintahnya (Rosminarti 2019).

AKUNTANSI KEWAJIBAN

Liabilitas atau hutang adalah kewajiban membayar kepada pihak lain yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi sebelumnya. Menurut FASB kewajiban diartikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk menstransfer aset atau menyediakan/menyerahkan jasa kepada kesatuan lain datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. (Tenriwaru and Yamin n.d.).

Suatu dapat dikatakan sebagai kewajiban apabila hal itu terjadi karena adanya transaksi atau kejadian dimasa lalu. Maka suatu kewajiban tidak diakui sampai terjadinya kewajiban tersebut. Kewajiban akan diakui saat kewajiban itu timbul karena suatu perjanjian (kontrak) baik secara lisan ataupun tertulis yang disetujui oleh kedua pihak. Kieso (2011: 666) menyatakan definisi hutang adalah : " sebagai kewajiban kini dari suatu ekonomi yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan, yang mengandung manfaat ekonomi."

AKUNTANSI SYARIAH

Akuntansi Syariah adalah suatu proses dalam mengolah data keuangan pribadi/perusahaan berdasarkan syariah/aturan hukum Islam. Akuntansi syariah lebih berorientasi kepada masalah-masalah agama dan sosial. Orientasi penyajian informasi akuntansi syariah diekspektasikan memberikan informasi yang lebih adil bila dibandingkan dengan akuntansi modern (Purnamasari 2017). Prinsip syariah diturunkan dari tiga sumber, yaitu al-Quran, hadis, dan fiqih yang merupakan sumber hukum yang berurutan secara hirarki (Apriyanti 2018). Prinsip-prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah; 282, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prinsip pertanggungjawaban (accountability)
2. Prinsik Keadilan
3. Prinsip Kebenaran

KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang yang telah diidentifikasikan sebagai masalah penting. keterkaitan antara teori–teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian

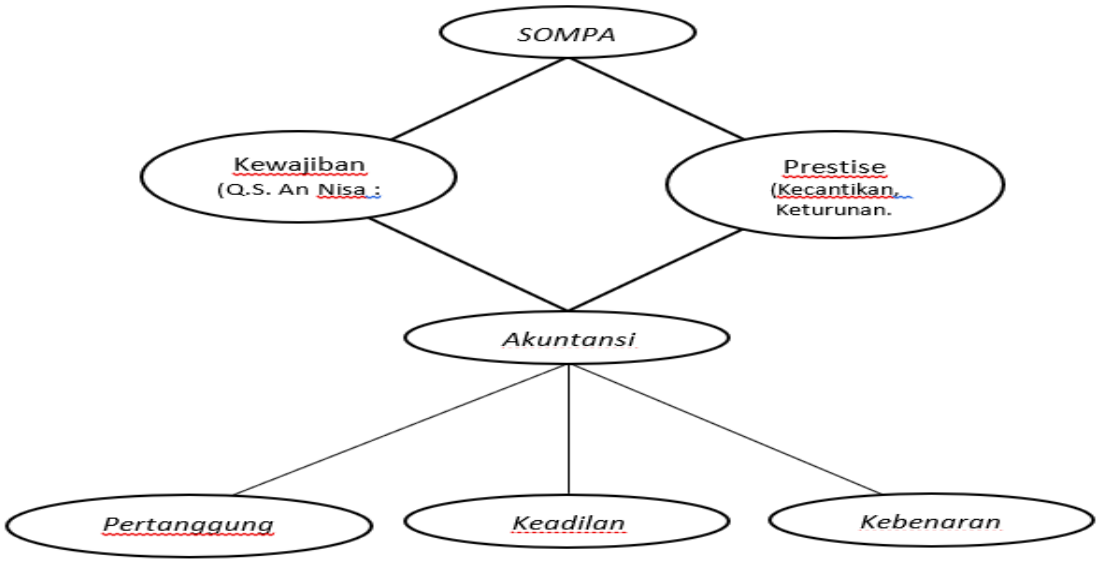

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif dipilih sebagai jenis penelitan yang digunakan dalam penelitian ini. Pemilihan penelitian kualitatif disebabkan karena ada beberapa faktor yang lebih diutamakan dalam hal penjabaran dan penjelasan suatu fenomena yang akan diteliti. Penelitian kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang hasil temuannya tidak didapat dengan proses statistik atau perhitungan dengan rumus melainkan sebagai bentuk jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk menjelaskan gejala secara kontekstual dengan menggunakan peneliti sebagai bagian alami dalam penelitian tersebut (Eko Sugianto, 2015:8). "Penelitian kualitatif adalah penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci (Sugiyono, 2015). Menurut Creswell (2009: 465) penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik; (1), berlangsung dalam latar alamiah, tempat kejadian dan perilaku manusia. (2), tidak secara apriori mengharuskan adanya teori. (3), peneliti adalah instrument utama penelitian dalam pengumpulan data. (4), data yang dihasilkan bersifat deskriptif, dalam kata-kata. (5), fokus diarahkan pada persepsi dan pengalaman partisipan. (6), proses sama pentingnya dengan produk, perhatian peneliti diarahkan kepada pemahaman bagaimana berlangsungnya kejadian. (7), penafsiran dalam pemahaman ideografis, bukan kepada membuat generalisasi. (8), memunculkan desain, peneliti mencoba merekonstruksikan penafsiran dan pemahaman dengan sumber data manusia. (9), data tidak dapat dikuantifikasi. (10), objektivitas dan kebenaran dijunjung tinggi, derajat keterpercayaan didapat melalui verifikasi berdasar koherensi, wawasan dan manfaat (Creswell, 2009: 467).

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yang mendiskripsikan tentang hasil penelitian yang menelaah bagaimana kejadian alamiah yang menjadi fenomena dalam kehidupan sosial masyarakat yang berkenaan dengan proses pernikahan yang di dalamnya terdapat penentuan sompa. Penelitian ini akan mendeskripsikan data hasil analisa yang diperoleh dari lapangan. Data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dengan pihak – pihak yang berkaitan. Penelitian ini lebih jauh menelaah bagaimana pemaknaan kewajiban pada sompa pada pernikahan adat Bugis.

Lokasi penelitian adalah di Kota Makassar. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumen dengan instrumen gawai dari peneliti sendiri. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah mereka yang mengetahui seluk beluk masalah perkawinan dan biasa dipercayakan menghadapi proses pelamaran di suku Bugis Makassar, yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Informan penelitian

Nama Informan	Profesi
Sayyid Alwi Bafaqi	Ahli *Fikih*
Drs. H. Tompo M.HI	Toko Agama
Saddan Husain SE., M.Ak	Akademisi
Ir. H. Imran Yusuf., MM	Toko Agama
Noor Erdianza	Pemberi *Sompa*
Rezky Aulia Basir	Penerima *Sompa*

Data yang diperoleh dari metode penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data yaitu Interpretative Phenomenological Analysis. Sebagaimana ditulis oleh Kahija (2017), tahap-tahap Interpretative Phenomenological Analysis yaitu membaca transkrip berulang-ulang (reading and re-reading), memberi catatan pada transkrip (initial notting), perumusan tema induk / mengembangkan tema-tema yang muncul (developing emergent themes), perumusan tema super-ordinat, membuat hubungan di antara tema-tema yang muncul (searching for connections across emergent themes), dan mengumpulkan dan menarik semua subtema-subtema yang telah di- hasilkan dari setiap partisipan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Sompa Dalam Masyarakat Bugis di Makassar

Sompa merupakan bahasa Bugis yang artinya mahar. Pernikahan bagi suku Bugis dipandang sebagai suatu hal yang paling sakral, religius dan sangat dihargai, hal itu karena terjadi proses pelepasan anak masing-masing untuk membentuk keluarga baru. Dalam acara sebuah pernikahan dianggap sebagai momentum silaturrahmi keluaga besar, berkumpul dengan sanak saudara yang jauh melepas rindu diantara mereka. Pernikahan akan disambut sangat meriah oleh masyarakat Bugis-Makassar dengan melakukan pesta sebagai lambang kepuasan bagi orang tua. Bahwa Ia, telah berhasil menikahkan anaknya. Sakralnya sebuah pernikahan mengakibatkan dalam prosesinya terdapat rangkaian acara teknis dan dan ritual khusus, termasuk dalam penentuan sompa pernikahan. Dalam penentuan sompa pernikahan, tidak ditentukan serta merta, melainkan melalui proses musyawarah keluarga kedua bela pihak, dan proses musyawarah tersebut disebut mapettuada, tujuannya adalah untuk memperoleh kesepakatan terkait kuantitas sompa yang akan diberikan ke mempelai wanita dalam pernikahan.

Sompa(mahar) cukup mendalam dibahas dalam penelitian Nurwahidah & Mustari (2006). Penelitian ini mengenai kedudukan sompa dan uang belanja dalam perkawinan masyarakat di Kelurahan pasir putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa kedudukan sompa dan uang belanja dalam perkawinan masyarakat di Kelurahan pasir putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, sangat penting kedudukannya dan mahar merupakan syarat sah pernikahan dan uang belanja sebagai biaya perkawinan.

Beberapa contoh lain terkait kearifan lokal terjadi pada penetapan sompa dalam perkawinan di Gampong Mamplam Aceh Utara yang ditetapkan oleh orang tua perempuan atau berdasarkan pada hasil musyawarah keluarga yang dipengaruhi oleh status sosial yaitu tingkat pendidikan dan tingkat kekayaan. Jika perempuan berasal dari keluarga kaya maka jumlah maharnya cukup tinggi, bisa mencapai nilai 20-25 mayam emas. Sedangkan perempuan yang berasal dari keluarga sederhana jumlah maharnya relatif lebih sedikit, hanya berkisar pada 10-15 mayam emas(Husen & Ratri, 2022). Yang kontraks dengan nilai kesederhanaan dan kemudahan dalam islam.

Mengingat kembali tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana pemaknaan kewajiban dalam sompa : Tinjauan akuntansi syariah, maka ada beberapa hal unik yang akan ditemukan. Dari definisi akuntansi itu sendiri, prinsip, tujuan, manfaat hingga pelaporan keuangannya khususnya mengenai PSAK 101 penyajian laporan akuntansi syariah terkait dengan sompa yang merupakan kewajiban. Di zaman sebelum Islam datang perempuan tidak mempunyai hak atas kehidupan mereka. Akibatnya wakil dapat dengan sesukanya menggunakan hartanya dan memanfaatkannya. Lalu Islam masuk melenyapkan argari ini. Kepadanya ditagihkan hak sompa dan kepada suami ditetapkan memberikan sompa kepadanya bukan kepada ayahnya dan kepada orang yang dekat kepadanya. Sedikit pun mereka tidak dibetulkan mengambil harta benda tersebut, kecuali dengan kesediaan dan iktikadnya sendiri.(Rahman, Naholo, Santoso 2019). Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu informan berikut :

Mahar itu adalah dalam undang-undang no 1 tahun 1974 dia itu hak prerogatif istri. Jadi jangan kan orang tua kita, ipar-ipar kita suami kita saja yang tadinya memberikan mahar kepada kita sebagai istri tidak boleh diganggu gugat.(H.Tompo)(Wawancara Tanggal 25 Januari 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas maka diketahui bahwa sompa adalah hak prerogatif istri menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Artinya, sompa adalah hak yang diberikan kepada istri sebagai bentuk penghormatan. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak yang menggugat atau mengambil sompa tersebut entah itu orang tua, kerabat dekat, atau suami sendiri. Sompa dalam masyarakat Bugis pada umumya berupa harta benda yang memiliki nilai ekonomi, baik itu berupa perhiasan atau sebidang tanah yang diberikan kepada mempelai wanita.

Dalam masyarakat Bugis sompa merupakan wujud cinta dan penghormatan yang direfleksikan dalam bentuk benda bernilai. Sebagai bentuk penghormatan, sompa tidak hanya memberikan simbol pengormatan bagi calon mempelai wanita tetapi juga kepada keluarganya. Dan hal ini sejalan dengan penelitian yag dilakukan oleh nurlia dan nurasiah (2017) menyatakan bahwa pemberian tanah sebagai mahar untuk melindungi perempuan setelah menikah, dalam artian tanah sebagai pelindung bagi posisi perempuan dalam keluarganya, dan juga secara psikologis pemberian tanah menjadi lambang harga diri (harkat dan martabat) untuk menghormati seorang perempuan baik sebelum pernikahan ataupun setelah pernikahan, dikarenakan pemberian sunrang tanah tersebut sebagai pelindung bagi pihak istri untuk mencari nafka ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rammang dan Tuhumury (2021) bahwa Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini adalah sebagai bentuk penghargaan kepada wanita, karena bagi orang Bugis wanita adalah kehormatan keluarga, oleh karena itu wanita harus sangat dijaga. Wanita dianggap pemangku nilai dan martabat keluarga. Sekali dia rusak maka seluruh anggota keluarga juga dianggap gagal dan tercemar. Tradisi ini juga membuktikan keseriusan seorang pria kepada wanita idamannya dan tradisi ini juga sebagai pengingat untuk menghargai suatu pernikahan.

Meskipun pemberian sompa merupakan bentuk penghormatan dan ungkapan cinta seorang laki-laki ke mempelai wanita dan keluarganya akan tetapi tidak berarti mesti melakukan pintaan yang besar yang memberatkan mempelai laki-laki, karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

Dari Aisyah ra bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda; Sesungguhnya paling besarnya berkah dalam pernikahan adalah yang paling memudahkan dalam mahar" (HR. Imam Ahmad).

Dari hadist tersebut kita bisa mengetahui bahwa pernikahan yang memiliki berkah terbesar adalah pernikahan yang memberikan kemudahan dalam hal sompa. Ini menunjukkan bahwa fokus dalam pernikahan bukanlah pada besarnya sompa, melainkan pada kemudahan dan kesederhanaan dalam proses pernikahan(tidak memberatkan). Sebagaimana yang dijelaska oleh salah satu informan sebagai berikut:

Perlu di ketahui mahar itu suatu pemberian bukan pembayaran maka dari itu Rasulullah SAW menganjurkan Taqlilul Mahar atau menyederhanakan mahar, karena mahar ini merupakan suatu pemberian yang sifat nya sukarela yang melambangkan cinta atau lambang penghormatan terhadap wanita, karena kalau memperbanyak mahar dikhawatirkan mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menikah, namun jika perintah nya di sederhanakan maka itu dapat dijangkau oleh manusia". (Sayyid Alwi). (wawancara tanggal 18 Januari 2023)

Penjelasan tersebut menyatakan bahwa sompa sebenarnya bukanlah sebuah pembayaran, melainkan sebuah pemberian. Oleh karena itu, Nabi Muhammad saw menganjurkan untuk "menyederhanakan mahar" atau Taqlilul Mahar. Ini berarti bahwa sompar seharusnya diberikan dengan cara yang sederhana dan tidak membebani pihak yang memberikan sompa. Sifat sompa adalah sukarela, sehingga tidak ada pemaksaan atau tekanan untuk memberikan sompa. Dalam KHI pasal 31 menyebutkan penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan dalam islam. Sebagaimana yang dinyatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Kohar(2022) bahwa hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami adalah sala satunya adalah mahar. Mahar sendiri memiliki makna yang cukup dalam, hikmah dari disyariatkannya mahar ini menjadi pertanda tersendiri bahwa seorang wanita memang harus dihormati dan dimuliakan, yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Kohar(2022) bahwa Mahar yang ditentukan baik bernilai besar ataupun kecil, merupakan jumlah yang disepakati kedua belah pihakpada saat perkawinan ataupun sesudahnya, itulah yang sebaiknya, pemberian mahar ini dapat dibayar secara tunai dan bisa juga ditangguhkan sesuai persetujuan istri. sebagaimana Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh salah satu informan, sebagai berikut:

Maharkan bisa di hutang. Katakanlah disepakati hari ini saya ingin memberikan seseorang mahar 5 gram emas sementara ini belum bisa diberikan, jadi disepakati saat ini 1 gram dulu sisanya nanti diberikan. Jadi itu masuk dalam pencatatan karena mahar bisa tunai bisa hutang, sepertihalnya kalau terjadi musibah itu perlu di musyawarakan kedua

bela pihak. Dan pemberian mahar termuat dalam catatan buku nikah dihalam terakhir tunai atau hutang".(H. Tompo). (wawancara tanggal 25 Januari 2023)

Dari Pernyataan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemberian sompa dapat dilakukan dengan cara kontan(tunai) atau dengan cara ditangguhkan (hutang). Sehingga meskipun pemberian sompa wajib dalam sebuah pernikahan bukan berarti jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan dalam pemenuhan sompa maka pernikahan dibatalkan atau ditunda. Sebagaimana yang dinyatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh shoimah, Afifuddin, Sari (2021) menyatakan bahwa mahar dapat dinjadikan hutang sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Meskipun demikian, bukan berarti menjadi alasan utama pihak lelaki untuk menunda pemberian sompa kapanpun dia mau. Penangguhan pemberian sompa memanglah diperbolehkan, tetapi itu jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan diluar kehendak mereka seperti sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para informan. Maka solusi terbaik untuk kasus tersebut yaitu dengan dibicarakan secara kekeluargaan dan sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak, dan hutang tersebut harus dilunasi sesuai ketentuan yang telah ditentukan karena menunda atau tidak membayar hutang dalam islam hukumnya haram, sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut.

"Mati di jalan Allah (mati syahid) menebus segala sesuatu kecuali hutang(HR Muslim Nomor 1886)"

Dari hadis tersebut menggambarkan bahwa betapa berhati-hatinya islam dalam sistem hutang. Pahala sebesar apapun yang dengan pahala tersebut bisa memasukkan kita ke surga akan terhalang dengan adanya hutang yang belum terlunasi. Sehingga bagaimana jika sompa yang ditangguhkan belum sempat di bayarkan sedangkan pihak laki-laki telah meninggal dunia. Berikut pendapat para informan.

Keluarganya yang mengambil alih. Karenakan hutang, seperti dengan hutang pada umumnya . mahar itu kewajiban sekalipun itu cuman pemberian secara suka rela Ketika setelah disepakati kedua belah pihak bahwa itu adalah mahar yang terutang tiba-tiba meninggal sedangkan belum dibayar maka itu jadi hutang. Jadi apabila sesorang meninggal dan memiliki hutang maka yang berkewajiban membayar adalah keluarganya (orang tuanya, saudaranya). Namun jikas sang istri ridho maka kewajiban melunasinya gugur".(H.tompo).(wawancara tanggal 25 Januari 2023)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa penangguhan sompa yang belum sempat terlunasi apabila suami meninggal dunia maka yang bertanggungjawab untuk melunasinya adalah ahli waris atau keluarganya. Namun, jika mempelai perempuan bersedia untuk memaafkan hutang tersebut, maka kewajiban membayar mahar dapat dianggap gugur.

Dari penjelasan informan dapat disimpulkan bahwa liabilitas (kewajiban) dalam akuntansi syariah adalah tanggung jawab finansial yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau individu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang timbul berdasarkan kejadian masa lalu atau suatu transaksi yang menimbulkan hutang usaha/pinjaman. Dalam akuntansi syariah, liabilitas (kewajiban) harus dicatat secara terperinci dan harus dipenuhi tepat waktu untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan keadilan dan kejujuran. Di sisi lain, dalam konteks mahar, kewajiban merujuk pada aturan agama yang harus dipenuhi dalam pernikahan agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Kewajiban mahar tidak boleh diabaikan atau digugurkan sebagai syarat pernikahan, dan harus dipenuhi dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam konsep laporan keuangan akuntansi syariah, hutang terbagi menjadi dua bagian, yakni hutang lancar dan hutang jangka panjang.

1. Hutang lancar
   Hutang lancar adalah hutang yang harus dibayar dengan aktiva lancar serta jatuh tempo dalam jangka pendek, biasanya satu tahun. Dengan demikian hutang dapat dikatakan lancar jika jatuh tempo dibawah satu tahun, ataupun pembayaran menggunakan aktiva lancar yakni sesuatu yang mudah dikonversi menjadi uang ataupun uang itu sendiri. Sehingga dalam penerapannya hutang lancar pada sompa yakni jika seorang suami melakukan penangguhan dalam pembayaran sompa dalam jangka waktu yang tidak lebih dari satu tahun untuk membayar sompa kepada calon istri.

2. Hutang jangka panjang
   Hutang jangka panjang adalah hutang perusahaan/individu kepada pihak yang memberi hutang dengan jatuh tempo atau harus di lunasi dalam waktu lebih dari satu tahun. Berdasarkan penjelasan tersebut maka secara umum dapat dikatakan hutang jangka panjang apabila pelunasannya diatas satu tahun. Adapun dalam penerapannya sompa yang di tangguhkan dapat di kategorikan sebagai hutang jangka panjang apabila perjanjian kesepakatan untuk melunasi sompa tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang dari satu tahun.

Simpulan

Dalam syariah islam, sompa pernikahan dianggap sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh suami kepada istri. Sompa merupakan bagian dari hak istri dalam pernikahan dan merupakan bentuk tanggung jawab suami untuk memberikan perlindungan dan penghidupan yang layak bagi istri. Dalam penerapannya, sompa dapat dibayarkan sebagai uang tunai atau bentuk lain yang dapat dikonversikan menjadi uang tunai dan harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan dilafalkan padasaat akad nikah. Namun, dalam hal pemberian sompa yang tertangguhkan, suami harus memastikan bahwa dia memiliki kemampuan finansial yang cukup dan membuat perjanjian yang jelas dan tertulis untuk menghindari kesalah pahaman dalam akuntansi syariah sompa yang tertangguhkan tergolong sebagai hutang dimana hutang terbagi menjadi dua yaitu hutang lancar dan hutang jangka panjang, dan sompa dikategorikan dalam hutang lancar apabila kesepakatan pembayarannya kurang dalam satu tahun dan tergolong jangka panjang apabila pelunasannya lebih dari satu tahun. Sompa yang tertangguhkan jika belum terbayar keseluruhan sedangkan suami meninggal dunia maka tanggungjawab melunasi adalah keluarganya terkecuali istri mengiklaskan yang belum terbayarkan tadi maka kewajiabn untuk melunasinya gugur.

Saran

Dalam hal pemberian mahar pernikahan yang tertangguhkan adalah untuk selalu membuat perjanjian yang jelas dan tertulis antara kedua belah pihak. Hal ini sangat penting untuk mencegah adanya kesalahpahaman di kemudian hari. Dalam perjanjian tersebut, sebaiknya dijelaskan dengan jelas nominal mahar yang diberikan, jangka waktu pembayaran, dan mekanisme pembayarannya. Sebelum membuat perjanjian pemberian mahar yang tertangguhkan, suami harus memastikan bahwa dia memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melunasi mahar tersebut sesuai dengan jangka waktu yang di tetapkan. Jangan sampai merugikan pihak lain dan sebaiknya konsultasikan dengan pihak yang ahli dalam hal keuangan seperti akuntan atau financial planner. Suami juga sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kondisi ekonomi dan keamanan finansial keluarga sebelum membuat keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Aizid, Rizem. 2018. Fiqh Keluarga Terlengkap. Laksana.

Apriyanti, Hani Werdi. 2018. Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah.Yogyakarta: Deepublish.

Arifin, N. dan Zainal, Z. (2017). "Mahr dalam Kontrak Pernikahan Islam: Tinjauan Akuntansi." Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Vol. 1, No. 1, hal. 33-45

Drs. Husaini, SH. 1991. Kajian Yuridis Tentang Mahar. : 1–28.

Effendi, H Satria, dan M Zein. 2017. Ushul Fiqh: Edisi Pertama. Prenada Media.

Fahmi, Nazil. 2021. Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan.Familia: Jurnal Hukum Keluarga 2(1): 88–103.

Fitri, Abdul Basit Misbachul. 2018. "Eksistensi Mahar Pernikahan Dalam Islam." Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam 2(1): 28–54.

Ghazaly, H Abdul Rahman. 2019. Fiqh Munakahat. Jakarta:Kencana

Kafi, Abd. 2020. "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam." Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam 3(1): 55–62.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Edisi ke-4, 2008

Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2019. "Akuntansi Syariah Di Indonesia.Edisi 4.Jakarta:Salemba Empat

Nurlita, Safira, and Aliah Pratiwi. 2020. "Pengaruh Liabilitas Dan Ekuitas Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Primarindo Asia Infrastructure Tbk." Jurnal Bisnis Terapan 4(2): 123–32.

Omar, M. dan Khalid, A. (2012). "Akuntansi Syariah: Suatu Tinjauan Konseptual." Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 2 (2), 87-96.)

Purnamasari, E K A. 2017. Skripsi Penerapan Akuntansi Syari ' Ah Pada Program Tabungan Mudharabah Di Btm Al-Amin Metro 1438 H / 2017 M.

Rahman, Yuyanti, Sahmin Noholo, and Ivan Rahmat Santoso. 2019. "Konsep Akuntansi Syariah Dalam Budaya Mahar." Jurnal Akuntansi Multiparadigma 10(1): 82–101.

Rahmawati, Desi. 2020. "Analisis Perlakuan Akuntansi Kewajiban Pada Perusahaan Air Minum (Pam) Tirta Mangkaluku Kota Palopo." Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo 6(1): 14–23.

Ridwan, Muhammad. 2020. "Kedudukan Mahar dalam Perkawinan 1 Latar Belakang Masalah Keluarga Pengantin Wanita Sebagai Imbalan Atas Hilangnya Kemampuan Melahirkan Keturunan Daripadanya Dan Kestabilan Ikatan Dan Hubungan Antara Datangnya Islam Pun Mahar Sudah Diakui Di Arab Sebagai ." 13(1): 43–51.

Rizal, Fitra. 2019. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 1(2): 155–76.

Rosminarti. 2019. Mahar Pernikahan Dan Status Sosial Pada Masyarakat Bugis Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

Sangster, Alan. 2018. "Pacioli's Lens: God, Humanism, Euclid, and the Rhetoric of Double Entry." The Accounting Review 93(2): 299–314.

Shabah, Musyaffa Amin Ash. "Implementasi Pemberian Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Aceh-Indonesia Dan Selangor-Malaysia."

Shoimah, Lailatus, Afifuddin, and Arista Sari. 2021. "Konsep Akuntansi SYariah de(Studi ngan Nilai-nilai Mahar" Empiris Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong)." 11(01): 46–56.

Sumar'in, Sutan. 2012. "Konsep Kelembagaan Bank Syariah."

Tenriwaru, and Nina Yusnita Yamin. 2016. "Sedekah dan Penghargaan : Refleksi Makna Liabilitas Dalam Perayaan Maulid Nabi –Maudu' Lompoa– (Studi Fenomenologi Pada Komunitas Sayyid, Cikoang, Takalar)." 1: 1–12.

Wandi, Sulfan Wandi Sulfan. 2018. "Eksistensi'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 2(1): 181–96.